

SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA POLISI YANG MELOLOSKAN TAHANAN

Oleh:

Silfy Maidianti

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti
silfy_maidianti@unisti.ac.id

liza nofianti

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti
lizanofianti72@gmail.com

Abstrak

Pada beberapa kasus pelanggaran, tidak hanya masyarakat umum yang menjadi pelaku tetapi ada juga anggota Kepolisian yang terlibat dalam pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian termasuk pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, hal tersebut telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kurang didukung dan adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri. Salah satu perbuatan penyalagunaan wewenang yang dilakukan polisi adalah meloloskan tahanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal yang bukan hanya menginventarisir bahan-bahan primer dalam wujud perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasikannya dalam suatu koleksi yang memudahkannya dalam penelusuran kembali, tetapi juga mengkoleksi bahan-bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Kesimpulan yang didapat adalah, jika polisi dengan sengaja meloloskan tahanan tanpa alasan yang sah dalam menjalankan tugasnya maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Polisi; Pelanggaran Kode Etik; Pelolosan Tahanan.

Abstract

In several cases of violations, it was not only the general public who became perpetrators but also members of the Police who were involved in violations. Violations committed by members of the Police are included in violations of the Disciplinary Regulations and the Professional Code of Ethics for the Indonesian National Police. In fact, in the field there are still many violations committed by members of the National Police, this has had an impact on the creation of negative public opinion and the emergence of a bad image and antipathy from the community, so that the implementation of tasks in the field cannot be carried out optimally due to lack of support and a sense of public distrust of the Police. One of the acts of abuse of authority by the police is to release prisoners. This research is a doctrinal legal research that not only takes inventory of primary materials in the form of legislation, then organizes them into a collection that facilitates retrieval, but also collects secondary legal materials. The data analysis method used is descriptive analysis. The conclusion obtained is, if the police deliberately release detainees without a valid reason in carrying out their duties, they can be subject to criminal sanctions as stipulated in Article 426 of the Criminal Code.

Keywords: Police; Violation of the Code of Ethics; Prisoner Escape.

A. PENDAHULUAN

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.¹ Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada diri manusia. Namun dilihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya.² Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena itu bias dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum .

Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersipat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di masyarakat. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepa da alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Hukum sebagai instrumen pengatur dalam masyarakat selama ini diakui otoritasnya.³ Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masyarakat hukum mempunyai fungsi seperti penertiban pengaturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya⁴, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada, oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum

Adapun pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti menurut Wirjono Prodjodikoro suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁵ Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁶

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

¹ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal.291

² Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2010, hal.53

³ Trianto & Titik triwulan Tutik, Bunga Rampai Hakikat Keilmuan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, hal.53

⁴ Soerjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.154

⁵ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Refika Aditama Bandung:, 2012, hal.33

⁶ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal.40

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Pada beberapa kasus pelanggaran, tidak hanya masyarakat umum yang menjadi pelaku tetapi ada juga anggota Kepolisian yang terlibat dalam pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian termasuk pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga yang menjalankan tugas kepolisian sebagai profesi, maka membawa konsekuensi adanya kode etik profesi maupun peraturan disiplin yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Polri. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi maupun Peraturan Disiplin Kepolisian bagi anggota Polri merupakan suatu hal yang tak terelakkan, mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian akan selalu berhadapan dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung.

Anggota Polri yang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang melanggar kode etik profesi atau peraturan disiplin kepolisian, maka anggota Polri tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun Sidang Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu perbuatan polisi yang melanggar kode etik dan harus memertanggungjawabkan perbuatannya adalah monolong tahanan meloloskan diri penjara.

Pasal 1 angka 7 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan Narapidana, adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Hal ini juga ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, yang menyatakan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana wajib untuk melaksanakan hukuman dan mendapat pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan yang berwenang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Di bawah ini beberapa contoh kasus dari perbuatan polisi yang meloloskan tahanan :

1. TEMPO.CO, Jakarta - Dua anggota Polsek Sukarami Kota Palembang diperiksa terkait lima tahanan kabur pada Kamis dini hari kemarin. Para tahanan kabur dengan cara memotong teralis bagian atas menggunakan gergaji besi dan menjebol plafon. “Dua anggota diperiksa Propam terdiri dari Brigadir AL dan Briptu FM. Keduanya sedang

jaga malam saat kejadian,” kata Kapolrestabes Palembang, Kombes Anom Setyadji, mengutip Antara, Jumat, 10 Juli 2020. Lima tahanan di Polsek Sukarami kabur pada Kamis sekitar pukul 02.30 WIB. Mereka adalah Johani (36 tahun) kasus pencabulan, Hidayat (35) kasus pencurian, Ahmad Januar (22) kasus narkoba. Lalu Naufal (24) kasus pencurian, dan Asril (36) kasus narkoba. Namun Ahmad Januar dan Naufal berhasil ditangkap kembali. Polisi juga mengamankan istri dan anggota keluarga Ahmad Januar karena diduga kuat terlibat dalam rencana kaburnya para tahanan. Istri dan anggota keluarga Ahmad Januar diperiksa terkait peran masing-masing dalam membantu tahanan kabur, mulai dari membeli gergaji besi, menyelundupkan hingga menjemput tahanan yang melompat keluar tahanan. ”Untuk tiga tahanan yang masih buron kami peringatkan agar menyerahkan diri. Kalau tidak kami berikan tindakan tegas,” tutur Setyadji. Kelima tahanan kabur tersebut berasal dari sel yang dihuni tujuh orang tahanan laki-laki. Dua tahanan lainnya diketahui tidak ikut melarikan diri saat kejadian.⁷

2. PALEMBANG, KOMPAS.com- Sebanyak tujuh orang petugas jaga saat ini menjalani pemeriksaan diruang Provos Polresta Palembang terkait kasus kaburnya 30 tersangka yang mendekam di sel tahanan. Kapolresta Palembang Kombes Pol Didi Hayamansyah mengatakan, tujuh petugas tersebut telah melakukan kelalaian dalam bertugas, sehingga membuat 30 tersangka berhasil kabur setelah menjebol ventilasi udara. "Ada beberapa hal yang keterkaitan, apakah ada kerja sama (dengan petugas), kalau dilihat situasi yang ada tidak mungkin mereka (tahanan) melarikan diri," kata Didi, di Polresta Palembang.⁸

B. PERMASALAHAN

Apakah perbuatan polisi tersebut di atas dapat dikenakan sanksi hukum karena sudah melakukan pelanggaran kode etik profesi maupun peraturan disiplin yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Polri.

C. METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang bukan hanya menginventarisir bahan-bahan primer dalam wujud perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasikannya dalam suatu koleksi yang memudahkannya dalam penelusuran kembali, penelitian hukum doctrinal juga mengkoleksi bahan-bahan hukum

⁷ <https://nasional.tempo.co/read/1363435/dua-polisi-diperiksa-karena-5-tahanan-kabur-dari-polsek-sukarami/full&view=ok>, diakses tanggal 13 April 2022

⁸ <https://regional.kompas.com/read/2019/05/06/12591801/7-polisi-diduga-terlibat-kasus-kaburnya-30-tahanan-polresta-palembang>, diakses 2 Desember 2019

sekunder.⁹ Selain itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan hukum tersier yaitu berupa berita-berita terkini dan bahan dari internet dan kamus.

Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan di dalam penulisan penelitian ini adalah dengan cara “Penelitian Kepustakaan” (*Library Research*) yaitu penulisan yang dilakukan dengan cara pengumpulan literatur dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan ataupun bahan hukum sekunder yang ada hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

D. PEMBAHASAN

1. Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Meloloskan Tahanan

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum diantara sekian banyak aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan (Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian) melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk semua perkara pidana. Atas dasar itu aparat kepolisian dituntut untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai aparat hukum profesional yang mampu menerapkan hukum positif dalam kasus yang konkrit.

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki etika profesi dalam melaksanakan wewenangnya demi tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan dari kepolisian itu sendiri. Etika profesi itu ada untuk menciptakan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika.¹⁰

Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus ”menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan ”mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.” Pada kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, hal tersebut telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kurang didukung dan adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri. Salah satu perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan polisi adalah meloloskan tahanan.

Faktor penyebab pelarian tahanan dalam sel tahanan berdasarkan pengamatan penulis di sebabkan oleh 2 (dua) faktor yakni :

⁹ Burham Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 41

¹⁰ J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, Sinar. Grafika, Jakarta, 2006, hal.152

1. Faktor penyebab dari luar (eksternal), yaitu mencakup gangguan keamanan dan ketertiban di dalam sel tahanan bersumber dari beberapa aspek: oknum aparat keamanan dan tahanan, keadaan keluarga korban, terjadinya bencana.
2. Faktor penyebab dari dalam (internal), terjadinya pemberontakan, perkelahian, pemerasan dan berbagai tindakan kekerasan lain oleh tahanan, dan dapat disebabkan oleh penjaga dalam tahanan lalai dan adanya kerjasama antara tahanan dan petugas.

Jenis sanksi disiplin bagi tahanan yang melarikan diri diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang berbunyi:

Pasal 8 :

Warga Binaan atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang atau
- c. Hukuman disiplin tingkat berat

Pasal 9 ayat (4) :

Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi:

- a. Memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan
- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F

Pasal 10 ayat (3):

Warga Binaan dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:

- a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan
- b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas
- c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya
- d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan
- e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban
- f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik
- g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alcohol
- h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya
- i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri
- j. Melakukan tindak kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas

- k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian
- l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan atau alat elektronik lainnya dikamar hunian
- m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual
- n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan
- o. Menyebarkan ajaran sesat
- p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapat hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP dan
- q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Selain itu pengaturan sanksi hukum terhadap tahanan yang meloloskan diri terdapat dalam Pada pasal 47 (4) Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. disebutkan bahwa narapidana yang melarikan diri terkena hukuman disiplin berupa tutupan sunyi atau ruang isolasi paling lama 2 kali 6 hari.

Jika polisi dengan sengaja (dolus) meloloskan tahanan tanpa alasan yang sah atau polisi lalai (culpa) dalam menjalankan tugasnya sehingga tahanan berhasil melarikan diri, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

Seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melarikan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan pasal di atas, oknum polisi yang terbukti secara hukum dengan sengaja membantu atau melepaskan tahanan dapat diancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan jika tahanan berhasil melarikan diri karena faktor kelalaian atau kelengahan petugas/pejabat kepolisian, maka polisi yang bersangkutan diancam dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4,5 juta

Jika tindakan polisi tersebut dikaitkan dengan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perbuatan polisi yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melepaskan tahanan dianggap sebagai

pelanggaran dan dapat dikategorikan tidak melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab berdasarkan Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang **Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**.

Anggota polisi yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin dapat dijatuhi hukuman yang terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. ini dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik, sedangkan hukuman disiplin berupa:

1. teguran tertulis;
2. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. penundaan kenaikan gaji berkala;
4. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. mutasi yang bersifat demosi;
6. pembebasan dari jabatan;
7. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Apabila pejabat kepolisian tersebut telah diproses secara hukum dan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/in kracht, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 1/2003”) polisi tersebut dapat diberhentikan tidak dengan hormat setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

1. Jenis-Jenis Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, oleh karena itu kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang profesional.

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesesuaian untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai- nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis¹¹.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, etika kepolisian setidaknya memiliki empat lingkup yaitu :

1. Etika kenegaraan, yakni sikap moral Anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.
2. Etika kemasyarakatan, yakni sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.
3. Etika kelembagaan, yakni sikap moral Anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.
4. Etika kepribadian, yakni sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keempat etika yang tersebut di atas tentunya akan menimbulkan kewajiban dan larangan bagi anggota POLRI, dimana pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan itu akan menimbulkan sanksi atau hukuman setelah melalui tahapan proses penegakkan kode etik profesi POLRI.

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang anggota Polri dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, apabila anggota Polri tersebut telah melakukan perbuatan tidak sebagaimana yang diatur dalam peraturan Kode Etik Profesi Polri. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan anggota Polisi dapat dilihat dari Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,

¹¹ Pudi Rahardi. 2007. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri. Surabaya: Laksbang Mediatama

Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

Pasal 12 berbunyi :

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;
- c. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- d. menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau
- e. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Pasal 13 berbunyi :

(1) Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan
- b. Korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
- c. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan
- d. Peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota polri, atau pihak ketiga;
- e. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi
- f. Polri dan/atau pribadi anggota polri kepada pihak lain;
- g. Menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
- h. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- i. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
- j. Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang:

- a. memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
- b. menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.

(3) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan dilarang:

- a. Melawan atau menentang Atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan; dan
- b. Menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan.

(4) Sesama Anggota Polri dilarang:

- a. Saling menista dan/atau menghina;
- b. Meninggalkan anggota polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas;
- c. Melakukan tindakan yang diskriminatif;

- d. Melakukan permufakatan pelanggaran kepp atau disiplin atau tindak pidana; dan
- e. Berperilaku kasar dan tidak patut.

Pasal 14 berbunyi :

- a. Setiap anggota polri dalam melaksanakan tugas penegakan hokum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:
- b. Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
- d. Merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- e. Merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;
- g. Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
- h. Menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
- i. Merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;
- j. Menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana;
- k. Melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
- m. Melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 15 berbunyi :

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;
- b. Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyebarkan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- d. Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- e. Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
- f. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;

- g. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian; dan/atau
- h. Membebaskan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 berbunyi :

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. Menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
- b. Mempengaruhi atau memaksa sesama anggota polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya;
- c. Menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, atasan dan/atau sesama anggota polri; dan/atau
- d. Menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan polri.

Dilihat dari jenis pelanggaran yang tidak boleh dilakukan anggota Polisi ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan jati diri Polri sebagai alat Negara pemelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Meloloskan Tahanannya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jika polisi dengan sengaja meloloskan tahanan tanpa alasan yang sah dalam menjalankan tugasnya maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- a. Seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melarikan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika orang itu lari, dilepaskan, atau melepaskan diri karena kesalahan (kealpaan), maka yang bersangkutan diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penahanan

Adapun faktor terjadinya penahanan adalah terdapat dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

Pasal 20 :

- a. Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik atau Penyidik Pembantu atas perintah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- b. Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan, dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 21 :

1. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
4. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap *Ordonansi Bea dan Cukai*, terakhir diubah dengan *Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471*), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

B. Rekomendasi

1. Perlunya peningkatan penyelenggaraan *good policing* secara baik dan benar, melalui akuntabilitas publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam lingkup kepolisian, dalam rangka mendukung terwujudnya profesionalisme pengemban Fungsi Utama kepolisian dalam penegakan hukum.
2. Adanya upaya untuk menjaga integritas anggota Polri melalui kedisiplinan dan sikap mental yang baik

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 2010. Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Kencana, Jakarta.

Ashshofa, Burham. 2013. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta.

Dirdjosisworo, Soerjono. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta

J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. 2010. Kamus Hukum. Sinar. Grafika. Jakarta.

Poernomo, Bambang. 2002. Dalam Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. 2012. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung.

Rahardi, Pudi. 2007. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri. Surabaya: Laksbang Mediatama.

Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta

Soeroso, R. 2019. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.

Trianto & Tutik, Titik Triwulan. 2007. Bunga Rampai Hakikat Keilmuan. Prestasi Pustaka. Jakarta

<https://nasional.tempo.co/read/1363435/dua-polisi-diperiksa-karena-5-tahanan-kabur-dari-polsek-sukarami/full&view=ok>, diakses tanggal 13 April 2022

<https://regional.kompas.com/read/2019/05/06/12591801/7-polisi-diduga-terlibat-kasus-kaburnya-30-tahanan-polresta-palembang>, diakses tanggal 2 Desember 2019